



**Ditjen Pendidikan Tinggi**  
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi  
Republik Indonesia



# **Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang: Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**

## **Materi-1: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti)**



**Media Sosial**  
@ditjen\_dikti



**Website**  
[www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)



Latar Belakang

# Mengapa Peraturan Ini Penting?

## Peningkatan Mutu

Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berdampak dan selaras dengan perkembangan penjaminan mutu internasional.

## Penyesuaian Kebijakan

Melakukan penyesuaian kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi dari peraturan sebelumnya (Nomor 53 Tahun 2023).

## Kebutuhan Hukum

Peraturan sebelumnya tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diganti.



# MAKNA PENJAMINAN MUTU

Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

---

## MAKNA STANDAR PENDIDIKAN TINGGI (SN DIKTI)

Satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat



### Cakupan

#### Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi:

- Standar Pendidikan Tinggi
  - Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
  - Standar Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi
- Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
  - Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
  - Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) -> Akreditasi (BAN-PT, LAM, Internasional)
- Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)



---

### DASAR HUKUM

UUD 1945 pasal 17 ayat (3), UU No. 39/2008, UU No. 12/2012, PP No. 4/2014, PP No. 4/2022, PP No. 189/2024, Permendiktisaintek No. 1/2024

Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 MENCABUT:

Permedikbudristek Nomor 53 Tahun 2023



# Sistematika PermendiktiSainTek No.39 tahun 2025

**BAB I : KETENTUAN UMUM**

**BAB II : STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI:**

Bagian Kesatu : **Umum;**

Bagian Kedua : **Standar Nasional Pendidikan: Paragraf-1:** Umum; **Paragraf-2:** Standar Kompetensi Lulusan, **Paragraf-3:** Standar Proses Pembelajaran, **Paragraf-4:** Standar Penilaian, **Paragraf-5:** Standar Pengelolaan, **Paragraf-6:** Standar Isi, **Paragraf-7:** Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, **Paragraf-8:** Standar Sarana dan Prasarana, dan **Paragraf-9:** Standar Pembiayaan.

Bagian Ketiga : **Standar Penelitian:** Umum, Standar Luaran Penelitian, Standar Proses Penelitian, dan Standar Masukan Penelitian  
Bagian Keempat : **Standar Pengabdian Kepada Masyarakat:** Umum, Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.

**BAB III : STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG DITETAPKAN OLEH PERGURUAN TINGGI**

**BAB IV : SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI**

Bagian Kesatu : **Umum**

Bagian Kedua : **Sistem Penjaminan Mutu Internal**

Bagian Ketiga : **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal:** Umum, Dasar dan Instrumen Akreditasi, Proses Akreditasi, Lembaga Akreditasi Internasional

Bagian Empat : **Pemantauan Akreditasi**

**BAB V : LEMBAGA AKREDITASI**

Bagian Kesatu: **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**

Bagian Kedua: **Lembaga Akreditasi Mandiri**

Bagian Ketiga: **Pengawasan terhadap Lembaga Akreditasi**

**BAB VI : PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI**

**BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN**

**BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP**

☐ Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2025  
☐ Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2025





## BAB I. Ketentuan Umum

# Definisi Kunci dalam Penjaminan Mutu




### **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**

Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.



### **SN Dikti**

Standar Nasional Pendidikan Tinggi, meliputi standar nasional pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



### **Tridharma**

Kewajiban perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



### **SPM Dikti**

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi.



### **SPMI dan SPME**

Sistem Penjaminan Mutu Internal (otonom) dan Eksternal (melalui Akreditasi).

# Tujuan dan Komponen SN Dikti

## Tujuan SN Dikti

- Kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- Menjamin penyelenggaraan yang efektif, inklusif, dan adaptif.
- Menghasilkan SDM unggul.
- Mendorong peningkatan mutu berkelanjutan (melampaui SN Dikti).

**SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi**

## Komponen SN Dikti

- Standar Nasional Pendidikan
- Standar Penelitian
- Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- ❖ Ketiga komponen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Tridharma.
- ❖ Pelaksanaan Tridharma sesuai dengan misi dan mandat PT, dengan menentukan proporsinya


# Bagian Kedua: Standar Nasional Pendidikan

## Struktur Standar Pendidikan

**Standar Luaran Pendidikan**  
Standar Kompetensi Lulusan

**Standar Proses Pendidikan**  
**Proses** Pembelajaran, Penilaian,  
Pengelolaan

**Standar Masukan Pendidikan**  
Isi, Dosen & Tenaga Kependidikan, Sarana &  
Prasarana, Pembiayaan



Standar ini menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.





# 1. **Standar** Kompetensi Lulusan (SKL)

# Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

**Acuan  
Rumusan  
SKL / CPL**

UU No. 12 Tahun 2012, pasal 29(2)



Paraturan Presiden no.8 Thn 2012: KKNl



PermendiktiSainTek no.39 Tahun 2025  
Pasal 6, 7, 8, 9, 10

# Standar Kompetensi Lulusan

Kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi

## SKL dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota Masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya (Pasal 6)

### Cakupan Kompetensi:

- Penguasaan IPTEK, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya sesuai bidang keilmuan
- Kecakapan umum untuk penguasaan IPTEK serta bidang kerja yang relevan
- Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi atau sertifikasi profesi
- Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat (Pasal 7)

### Melibatkan

#### Partispasi

- Pemangku kepentingan
- Dunia Usaha Dunia Industri Dunia Kerja (DUDIKA)
- (Pasal 8 ayat 1)

#### Peran

Asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait dalam merumuskan kompetensi utama dalam capaian pembelajaran lulusan program studi (Pasal 10)

### Memperhatikan

- Visi Misi
- KKNi
- Perkembangan IPTEK
- Kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja
- Ranah keilmuan prodi

- Kompetensi utama lulusan prodi; dan kurikulum program studi sejenis (Pasal 8 ayat 2)

## CPL → MATA KULIAH → CPMK



Diinformasikan kepada mahasiswa prodi (Pasal 8 ayat 3)







## 2. Standar Proses Pembelajaran



# Standar Proses Pembelajaran

Kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan

## PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN

- **CP MENJADI TUJUAN BELAJAR**
- CARA MENCAPAI TUJUAN BELAJAR MELALUI **STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN**
- CARA **MENILAI KETERCAPAIAN CP**
- DILAKUKAN OLEH DOSEN DAN/ATAU TIM DOSEN PENGAMPU **(Pasal 12)**

## PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

- TERSTRUKTUR SESUAI ARAHAN DOSEN DAN/ATAU TIM DOSEN DENGAN **BENTUK, STRATEGI, DAN METODE** PEMBELAJARAN TERTENTU
- **MENGACU PADA PERENCANAAN PROSES** PEMBELAJARAN DENGAN MEMANFAATKAN **SUMBER PEMBELAJARAN** YANG TEPAT **(Pasal 13)**

## PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN

- ASESMEN TERHADAP **PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN** PROSES PEMBELAJARAN YANG BERTUJUAN UNTUK **MEMPERBAIKI PROSES PEMBELAJARAN**
- DILAKUKAN OLEH DOSEN DAN/ATAU TIM DOSEN **(Pasal 24)**

## << DIPERBAIKI DAN DITINGKATKAN >>

BERDASARKAN HASIL EVALUASI (MINIMUM 2 ASPEK) :

- AKTIVITAS
- JUMLAH MAHASISWA AKTIF
- MASA TEMPUH
- MASA PENYELESAIAN STUDI
- TINGKAT SERAPAN
- (Pasal 25)**

# Fleksibilitas dan Beban Belajar



### Fleksibilitas Proses Pembelajaran

- Pembelajaran tatap muka, jarak jauh, atau kombinasi.
- Keleluasaan mahasiswa mengikuti berbagai tahapan kurikulum.
- Penyelesaian pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau.



### Beban Belajar

- Sistem Kredit Semester (SKS).
- 1 **sk**s setara 45 jam per semester.
- Dapat dilakukan di luar program studi.
- Masa tempuh kurikulum bervariasi sesuai jenjang.



(Pasal 14 dan 15)



# BENTUK PEMBELAJARAN





# BEBAN BELAJAR DAN MASA TEMPUH KURIKULUM

(Pasal 17-20)

Program	Beban Belajar minimal (sks)	Masa Tempuh Kurikulum (Semester)	Distribusi Beban Belajar			Kegiatan Magang	Ketercapaian SKL Tugas Akhir (TA)
			Smtr. 1 & 2	≥ Smtr. 3	Smtr. antara		
Diploma Satu	36	2	Maks. 20	Maks. 24	Maks. 9	wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang Relevan	
Diploma Dua	72	4	Maks. 20	Maks. 24	Maks. 9		
Diploma Tiga	108	6	Maks. 20	Maks. 24	Maks. 9	Durasi dan beban belajar ditetapkan PT	TA: prototipe, proyek, atau bentuk tugas lain yang sejenis
Diploma Empat / Sarjana Terapan	144	8	Maks. 20	Maks. 24	Maks. 9	Mahasiswa dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar prodi. Durasi dan beban belajar ditetapkan PT	TA: Skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas lain yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; <b>atau</b> penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan
Sarjana	144	8	Maks. 20	Maks. 24	Maks. 9	Diploma Empat wajib magang di DUDIKA	
						*dikecualikan bagi prodi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan	
Profesi	Ditetapkan PT bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.						
Spesialis & Sub Spesialis							
Magister/ Magister terapan	36	≥ 3			Ditetapkan PT		TA: Tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas lain yang sejenis
Doktor/Doktor Terapan	Ditetapkan PT	6 Semester			Ditetapkan PT		TA: Disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas lain yang sejenis




# PENETAPAN MASA STUDI



**PENUH WAKTU /  
PARUH WAKTU**

- MASA TEMPUH
- Total beban
- Efektivitas pembelajaran
- FLEKSIBILITAS
- Dukungan pendanaan
- Efisiensi pemanfaatan sumber daya PT

**TIDAK MELEBIHI 2X MASA  
TEMPUH KURIKULUM**



- Masa tempuh + beban belajar
- **Kerjasama internasional yang berbeda dengan Permen ini dapat diselenggarakan setelah izin/persetujuan Menteri**






# PROGRAM PERCEPATAN PEMBELAJARAN

- Mahasiswa memiliki kemampuan luar biasa
- Pembelajaran dilaksanakan pada program studi asal dan tujuan mahasiswa pada PT yang sama.

PROGRAM	KRITERIA PRODI ASAL DAN TUJUAN	MEKANISME
<b>MAGISTER/MAGISTER TERAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam bidang sama</li><li>• Setelah min. 6 semester mengikuti program Sarjana/Sarjana Terapan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terakreditasi unggul</li><li>• Terakreditasi Internasional, atau</li><li>• Ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Izin Menteri</li><li>• Persyaratan pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku</li></ul>
<b>PROFESI GURU</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Setelah min. 6 semester mengikuti program Sarjana/Sarjana Terapan</li></ul>		
<b>DOKTOR</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam bidang yang sama</li><li>• Min. 2 semester mengikuti program Magister/Magister Terapan</li></ul>		

# PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN



## PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN

- Asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran
- Dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

(Pasal 24)



PERBAIKAN DAN  
PENINGKATAN  
PROSES SECARA  
BERKELANJUTAN

- Perguruan tinggi melakukan **evaluasi** terhadap proses pembelajaran.
- Paling sedikit dari dua aspek:
  - a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
  - b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
  - c. Masa Tempuh Kurikulum;
  - d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
  - e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

(Pasal 25)



## 3. Standar Penilaian



# Standar Penilaian


## Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

### Bentuk Penilaian

#### Formatif :

- memantau perkembangan;
- umpan balik; dan
- perbaikan proses

Sumatif (menilai pencapaian, kelulusan), dapat berupa: ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi



### Kelulusan

IPK	minimal	2.0
(diploma/sarjana)	atau	3.0
(magister/doktor).		

Penilaian dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.



# STANDAR PENILAIAN

(Pasal 26 - 28)



Kriteria minimal penilaian hasil belajar mahasiswa

Prinsip Penilaian: valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif

**DISOSIALISASIKAN  
KE MAHASISWA**

BENTUK PENILAIAN	TUJUAN	METODE	HASIL PENILAIAN
Formatif	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memantau perkembangan belajar mahasiswa</li><li>• Umpan balik</li><li>• Perbaiki proses pembelajaran</li></ul>	Ditetapkan oleh PT	Hasil penilaian dinyatakan: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Indeks Prestasi</b></li><li>• <b>Keterangan Lulus/Tidak Lulus</b></li></ul> Bentuk IP = A, B, C, D, E dapat ditetapkan nilai antara.
Sumatif	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa</li><li>• <b>mengacu pada pemenuhan CPL</b></li><li>• Penentuan kelulusan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujian tulis</li><li>• Ujian lisan</li><li>• Penilaian proyek</li><li>• Penilaian tugas</li><li>• Uji Kompetensi</li><li>• Dll.</li></ul> Mekanisme penilaian disosialisasikan kepada Mahasiswa	Lulus/Tidak Lulus: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kegiatan di luar kelas</li><li>• Penilaian sumatif berupa uji kompetensi</li></ul> Hasil penilaian: <ul style="list-style-type: none"><li>• IP per semester</li><li>• Akhir prodi dinyatakan dalam IPK</li></ul> <b>IP dan IPK hanya dihitung dari rata-rata nilai MK yang menggunakan penilaian IP</b> Hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti





# PENILAIAN TUGAS AKHIR

## DAN KELULUSAN



### PENILAIAN TUGAS AKHIR



#### PROGRAM selain DOKTOR/DOKTOR TERAPAN

- Dilakukan oleh penguji yang ditetapkan PT

### KELULUSAN



#### PROGRAM DIPLOMA / SARJANA / SARJANA TERAPAN

- Telah menempuh seluruh beban belajar
- Telah memiliki CPL yang ditargetkan
- IPK  $\geq$  2.00

#### PROGRAM DOKTOR /DOKTOR TERAPAN

- Melibatkan penguji dari luar PT
- Kriteria penguji dari luar PT: independen, bebas dari potensi konflik kepentingan

#### PROGRAM Profesi/M/M.Tr/Sp/Dr/Dr.Tr/Sub-Sp

- Telah menempuh seluruh beban belajar
- Telah memiliki CPL yang ditargetkan
- IPK  $\geq$  3.00





## 4. Standar Pengelolaan





# STANDAR PENGELOLAAN

## STANDAR PENGELOLAAN

### PERENCANAAN

- Rencana Jangka Panjang
- Rencana Jangka Menengah
- Rencana Jangka Pendek

### PELAKSANAAN

#### Integritas dan etika akademik

- Layanan Mahasiswa
- Sumber Daya
- Data dan Informasi dengan TIK

### PENGAWASAN

- MONEV PELAKSANAAN & EFEKTIVITAS KEBIJAKAN AKADEMIK
- Potensi Risiko
- Penjaminan Kepatuhan & Etik
- Penyelesaian pelanggaran etika, akademik, peraturan PT, Peraturan perundangan, akuntabilitas

### Pengelolaan & Pelayanan

- PENERIMAAN MAHASISWA BARU
- Penyiapan Mahasiswa
- Layanan Mahasiswa

### Pengelolaan Data dan Informasi

- KEAMANAN, KEBENARAN, AKURASI, KELENGKAPAN & KEMUTAKHIRAN DATA AKADEMIK
- Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan PT
- Melaporkan data profil dan kinerja PT ke PD Dikti sesuai peraturan perundangan
- Menyediakan data dan informasi PT

### Layanan Mahasiswa

- ADM. AKADEMIK
- Bimbingan konseling
- Kesehatan
- Keperluan dasar mahasiswa berkebutuhan khusus



# 5. Standar Isi

# Standar Isi

## Pasal 40-41

### Kriteria minimal

yang mencakup ruang lingkup **materi pembelajaran** untuk mencapai standar kompetensi lulusan.



Kedalaman



Memperhatikan

Ilmu pengetahuan & teknologi

dasar keilmuan program studi;

Ilmu pengetahuan dan teknologi muthakhir

relevan dengan program studi;

Konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan

Dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi

## CPL PROGRAM STUDI

## PASAL 42

### Pendidikan Akademik

Diutamakan untuk menyiapkan lulusan mampu **menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan** cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Pendidikan Vokasi

Diutamakan untuk menyiapkan lulusan mampu **mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan** ilmu pengetahuan dan teknologi untuk **melakukan pekerjaan** dengan keahlian terapan tertentu.

### Pendidikan Profesi


Diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu **melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.**



## Pasal 43

### Materi Pembelajaran

disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:



- kredensial mikro,
- pembelajaran secara daring dari institusi yang bersifat terbuka (*massive open online courses*); dan/atau
- bentuk lain





## Pasal 44

### Cakupan Kurikulum Prodi

**minimal mengandung\***

- ✓ Capaian pembelajaran lulusan
- ✓ Masa tempuh Kurikulum
- ✓ Metode pembelajaran
- ✓ Modalitas pembelajaran
- ✓ Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa
- ✓ Penilaian hasil belajar
- ✓ Materi pembelajaran yang harus ditempuh


Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum



## PASAL 45

Menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama:

**KHUSUS  
PENDIDIKAN  
VOKASI**



**Kurikulum  
Sistem  
Ganda** atau  
sebutan lain

## Pasal 45

### Kurikulum Sistem Ganda (untuk Vokasi)






## 6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan


# Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

## Pasal 46-47



### Tugas & Fungsi Dosen

- Teladan
- pendidik dan perancang pembelajaran
- fasilitator serta motivator mahasiswa



### Tugas & Fungsi Tenaga Kependidikan

Melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan

### STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


**Kriteria minimal**  
mengenai kompetensi dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan untuk menjalankan **tugas dan fungsi**

**untuk mencapai standar kompetensi lulusan**



# Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

## Pasal 46-47





# 7. Standar Sarana Dan Prasarana

# Standar Sarana Dan Prasarana

## Pasal 48

**(1) Kriteria minimal** mengenal sarana dan prasarana sesuai dengan **kebutuhan pembelajaran** untuk mencapai standar kompetensi lulusan



### TIK

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan



### SUMBER PEMBELAJARAN

Sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi dan sumber pembelajaran terbuka

## Pasal 48

(2) Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:

1

### Sesuai Kebutuhan

Mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa & tugas dosen

2

### Mengakomodir Kebutuhan Khusus

Ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga, kependidikan yang berkebutuhan khusus

3

### Memadai

Penyelenggaraan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi

4

### Akseibilitas

Mengakomodir kebutuhan pendidikan mahasiswa yang dapat diakses di dalam dan di luar kampus

5

### Berkesinambungan

Jaminan kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana



## PASAL 49

### JAMINAN SARANA & PRASARANA

**3K** Keamanan,  
Keselamatan,  
Kesehatan

**1**

#### **Tata Kelola**

Tata kelola yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel

**2**

#### **Menjamin Privasi & Keamanan Data**

Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi menjamin privasi dan keamanan data pengguna

**3**

#### **Mitigasi**

Pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya

**4**

#### **Ramah Lingkungan**

Mempertimbangkan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

## PASAL 50

### PENYEDIAAN AKSES SUMBER PEMBELAJARAN




#### Sumber Pembelajaran

- Sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan
- **Sumber pembelajaran lain**



#### Sumber Pembelajaran Lain

meliputi **sumber pembelajaran terbuka** yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.



#### Sumber Pembelajaran Terbuka

merupakan sumber pembelajaran yang disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya



Perguruan tinggi menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan **sumber pembelajaran terbuka** yang relevan dengan kurikulum



# 8. Standar Pembiayaan

# Standar Pembiayaan

**Pasal 51** Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.





# Bagian Ketiga: Standar Penelitian

**Umum:**



Standar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi.



# Bagian Ketiga: Standar Penelitian

## Pasal 57: Standar Masukan Penelitian

- (1) Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi..
- (2) Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
  - a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;
  - b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
  - c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian.

## Pasal 53-56: Standar Luaran Penelitian

- (1) Standar luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.
- (2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
- (3) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

# Bagian Ketiga: Standar Penelitian ⇒ Pasal 54-56: Standar Proses Penelitian

## Pasal 54:

- 1) Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.
- 2) Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

## Pasal 55:

- (1) Perguruan tinggi melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perguruan tinggi menetapkan:
  - a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan
  - d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.

## Pasal 56:

- (1) Penelitian dilakukan oleh:
  - a. dosen;
  - b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau
  - c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh:
  - a. peneliti;
  - b. peneliti bersama dosen; dan/atau
  - c. peneliti bersama dosen dan mahasiswa.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).
- (4) Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester.
- (5) Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan system yang minimal mengaturtentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.



# Bagian Keempat: Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

**Umum:**



Standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi.

# Bagian Keempat: Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

## Pasal 63: Standar Masukan PkM

- (1) Standar masukan pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
- (2) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
  - a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
  - c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

## Pasal 59: Standar Luaran PkM

- (1) Standar luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
- (3) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.



# Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

## Pasal 60:

- 1) Standar proses pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Standar proses pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

## Pasal 61:

- (1) Perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perguruan tinggi menetapkan:
  - a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan
  - d. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.

## Pasal 62:

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh:
  - a. dosen
  - b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau
  - c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).





**DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK**

# Terima Kasih



**Website**  
[www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)



**Media Sosial**  
[@ditjen\\_dikti](https://www.instagram.com/ditjen_dikti)